

KONSTITUSI

DINAMIKA MAHKAMAH KONSTITUSI RI 2003-2020

mkri.id
MENGAWAL KONSTITUSI

17TH



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



KONSTITUSIONALITAS PRAKTIK UNBUNDLING DALAM PENYEDIAAN LISTRIK

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Seuai dengan amanat UUD 1945, negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga, negara mempunyai fungsi dalam penyediaan sumber kekayaan alam yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini penyediaan listrik. Listrik merupakan kebutuhan pokok dan utama masyarakat. Tanpa listrik masyarakat tidak akan dapat mengikuti perkembangan dan peradaban dunia terutama untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, program pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang di seluruh wilayah NKRI termasuk yang dipelosok-pelosok pedalaman secara merata, adil, tanpa diskriminasi, dan berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (*public welfare*).

Untuk itu Pemerintah harus menyiapkan konsep pembangunan dengan keadilan secara merata dan sekaligus merupakan komitmen pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah tanah air tetap dapat memberikan kesempatan kepada para investor dan kerjasama dengan pihak swasta (nasional maupun asing), BUMN, swadaya masyarakat, maupun koperasi untuk melaksanakan pembangunan secara transparansi dan membutuhkan partisipasi publik.

Dalam bidang ketenagalistrikan, arah pengembangan penyediaan tenaga listrik sejalan dengan tujuan pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Kebutuhan tenaga listrik yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak, pembangunan infrastruktur tenaga listrik harus berdasarkan asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah sebagaimana kebijakan ketenagalistrikan nasional menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Masih menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kebijakan ketenagalistrikan nasional meliputi kebijakan penyediaan tenaga listrik, kebijakan keteknikan, dan perlindungan lingkungan. Kebijakan penyediaan tenaga listrik terdiri atas kebijakan bauran energi primer, manajemen kebutuhan dan penyediaan, konservasi energi bidang ketenagalistrikan, investasi dan pendanaan, perizinan, wilayah usaha, harga jual dan sewa jaringan, tarif dan subsidi, jual beli lintas negara, listrik perdesaan, perlindungan konsumen, penyelesaian perselisihan, dan penegakan ketentuan pidana. Sementara kebijakan keteknikan dan perlindungan lingkungan terdiri atas kebijakan keselamatan, standarisasi, kelaikan teknik, perlindungan lingkungan, tenaga teknik, tingkat komponen dalam negeri, usaha jasa penunjang, dan pengawasan keteknikan.

Kebijakan kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan dikenal dalam dua jenis yaitu tidak terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (*bundling*) serta terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (*unbundling*). Sistem *unbundling* tersebut dapat mengakibatkan terpisah-pisahnya penyediaan listrik, yang mengakibatkan penguasaan listrik tidak oleh negara secara langsung, yang dapat berdampak tidak terjaminnya pasokan listrik secara merata ke seluruh daerah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak termasuk bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa negaralah yang mengatur perekonomian nasional dan dipergunakan untuk melindungi rakyat Indonesia.

Negara sebagai pengatur perekonomian nasional dan yang menguasai cabang-cabang produksi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dengan tegas dinyatakan bahwa, negara tetap tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi tersebut tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan dalam hal mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bertuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan

mengawasi (*beziehungensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, yang menjadi pembahasan yang menarik dalam tulisan ini adalah konstusionalitas praktik *unbundling* dalam rangka kebutuhan penyediaan listrik. Sehingga, negara dalam hal ini pemerintah yang diberikan kewenangan dan kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan harus lebih mengutamakan kepentingan orang banyak atau masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri, dan apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 mengenai Ketenagalistrikan apakah sudah sesuai dengan yang diamatkan oleh Pancasila dan UUD 1945?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 111/PUU-XIII/2015, bertanggal 14 Desember 2016 yang diajukan oleh Adri dan Eko Sumantri, dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa terkait penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah berarti UUD 1945 menolak privatisasi, sesuai dengan norma Pasal 33 UUD 1945, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara atau pemerintah sebagai penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.

Dengan demikian, menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa, tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara, dalam pengertian bahwa negara (Pemerintah) masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dimaksud. Selanjutnya, jika keterlibatan swasta saja, baik nasional maupun asing, tidak dilarang sepanjang masih di bawah penguasaan negara, maka tentu menjadi tidak logis apabila keterlibatan masyarakat secara swadaya atau melalui koperasi dinyatakan dilarang, sepanjang berada di bawah kendali negara. Oleh karena itu, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus tetap dikuasai oleh negara, namun bukan berarti meniadakan peran atau keterlibatan pihak swasta (nasional maupun asing), BUMD, swadaya masyarakat maupun koperasi.

Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Gufron Asrofi, bahwa negara memiliki kontrol dalam usaha penyediaan tenaga listrik, antara lain dalam pedoman penetapan tarif tenaga listrik, penetapan wilayah usaha di bidang ketenagalistrikan,

mengatur perizinan bidang tenaga listrik, dan juga kewenangan menetapkan harga jual listrik, serta harga sewa jaringan listrik. Sehingga, Pemerintah yang memiliki hak dalam pengelolaan, pengambil kebijakan, pengambil keputusan dapat diprivatisasi oleh pihak swasta (nasional maupun asing), BUMN, swadaya masyarakat, maupun koperasi, tetapi harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi serta untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas keadilan.

Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat bahwa dengan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun non-komersil, yang akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah juga dengan tegas menyatakan bahwa prinsip *unbundling* tidak berlaku dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah.

Negara Indonesia tidak menerapkan praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, tetapi dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan jasa tenaga listrik. Dengan demikian, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, pengambil kebijakan, dan pemutus harus dapat berperan sebagai *creating justice* bagi kepentingan warganya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. ■



“Untuk kebaikan dan menciptakan keadilan, beranilah berkata benar. Lakukan perubahan kecil ke arah perubahan yang lebih baik. Jangan takut melangkah sendirian apabila benar.”